

BPK dan Pemeriksaan Keuangan Negara¹

1. Tugas dan peranan BPK

UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada BPK sebagai suatu lembaga negara sendiri. Tugas BPK adalah memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa di mana uang negara itu disimpan. BPK sekaligus bertugas untuk memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam bagian kedua, keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan APBD. Keuangan negara itu juga tercermin pada kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan. Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta.

Dewasa ini, BPK belum mampu melakukan audit kinerja guna menilai efisiensi, efektifitas maupun nilai ekonomi kegiatan instansi pemerintah. Alasannya karena pemerintah sendiri belum menetapkan indikator tujuan kegiatannya. Sementara itu, kemampuan BPK sendiri masih perlu ditingkatkan agar dapat menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomisnya kebijakan pemerintah. Prioritas pemeriksaan BPK sekarang ini masih bertumpu pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Tata kelola keuangan negara itu kini beralih dari sistem Orde Baru yang kurang tertib menuju implementasi Paket Tiga Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004². Buruknya tata kelola keuangan negara dalam masa Orde Baru merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998. Belum baiknya transparansi dan akuntabilitas fiskal sekaligus merupakan salah satu faktor penyebab akan lambannya pemulihan kegiatan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan belum baiknya *governance* BUMN serta BUMD.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diperlukan untuk mewujudkan empat aspek sasaran perbaikan sistem sosial Indonesia, terutama sejak era reformasi setelah

¹ Makalah dalam "Pertemuan Gubernur se Kalimantan dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka pelaksanaan Good Governance di Kalimantan", Hotel Borobudur, Jakarta, 25 April 2007; Makalah dalam Seminar Nasional "Membangun Sistem Manajemen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sesuai Tata Kelola yang Baik" LKKFH-UI (26 April 2007) disampaikan pada kuliah tamu Permulaan Semester Genap TA 2006/2007 Universitas Brawijaya, Malang (14 Maret 2007)

² Ketiga Undang-Undang mengenai Keuangan negara itu adalah masing-masing: (i) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan (iii) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Sasaran yang pertama reformasi itu adalah untuk menggantikan sistem politik yang otoriter dengan demokrasi. Demokrasi politik bukan saja meniadakan peran aktif TNI/POLRI dalam kancah politik, menjamin kebebasan bersuara dan berserikat, menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur serta adil secara periodik. Demokrasi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas keuangan negara agar rakyat melalui DPR/DPRD dapat menggunakan hak bujetnya. Sasaran kedua reformasi adalah untuk menggantikan sistem pemerintahan yang sentralistis dengan memberikan otonomi luas kepada kabupaten/kota. Sistem sosial Indonesia yang majemuk memerlukan transparansi dan akuntabilitas fiskal sebagai perekat bagi terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak ada rasa curiga maupun kecemburuan antara satu kelompok dan daerah dengan kelompok dan daerah lainnya.

Sasaran ketiga dari reformasi adalah untuk menggantikan sistem ekonomi yang mengandalkan perencanaan terpusat dan campur tangan pemerintah yang berlebihan dengan sistem yang semakin banyak menggunakan mekanisme pasar dan memasuki persaingan global. Sistem perencanaan terpusat dan campur tangan pemerintah yang berlebihan di masa lalu itu telah menghasilkan distorsi dan inefisiensi maupun korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebaliknya, mekanisme pasar hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien jika ada perbaikan kualitas informasi pasar. Pada gilirannya kualitas informasi pasar dapat ditingkatkan melalui perbaikan transparansi dan akuntabilitas pelaku ekonomi, termasuk negara. Jika di negara lain, liberalisme dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional, di Indonesia justru menimbulkan inefisiensi yang berujung pada krisis ekonomi tahun 1997-1998. Hal ini terjadi karena, a.l., liberalisasi, deregulasi, privatisasi Orde Baru hanya memindahkan hak monopoli dari sektor negara kepada segelintir kroni penguasa yang tidak punya modal, keahlian, maupun pengalaman.

Transparansi dan akuntabilitas fiskal sekaligus memudahkan pemerintah untuk mengetahui setiap saat posisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan arus kas dengan baik. Krisis tahun 1997-1998 terjadi, antara lain, karena pemerintah tidak memiliki informasi dan kontrol atas posisi keuangannya sendiri yang tersebar di berbagai instansi dan BUMN/BUMD serta di berbagai rekening individu pejabat negara. Transparansi serta akuntabilitas fiskal itu perlu adalah untuk meyakinkan investor pembeli SUN. Masyarakat akan enggan membayar pajak dan investor ragu membeli SUN jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas fiskal. *Rating* SUN di pasar keuangan internasional tetap rendah di bawah *investment grade*. Akibatnya tingkat suku bunga yang berlaku untuk Indonesia tetap lebih tinggi daripada tingkat suku bunga dunia.

Reformasi sistem keuangan negara sekaligus dimaksudkan agar membuatnya semakin bermakna sebagai alat manajemen dan perencanaan pemerintah. Untuk dapat mencapai kedua sasaran ini, anggaran negara harus mencerminkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dikuasai dan dialokasikan oleh negara.

Sasaran yang keempat adalah untuk meningkatkan *governance* dunia usaha nasional, utamanya BUMN/BUMD, agar mampu bersaing di pasar global. Transparansi dan akuntabilitas perekonomian, termasuk keuangan negara, sekaligus merupakan prasyarat bagi perekonomian nasional agar mampu bersaing di pasar dunia. Tanpa adanya informasi yang akurat dan terbuka mengenai keuangan negara, tidak mungkin pemerintah dapat menjual obligasi atau surat hutang di pasar keuangan nasional dan internasional guna menutup defisit anggarannya. Ketergantungan pembelanjaan defisit anggaran negara dengan penjualan obligasi di pasar komersil semakin meningkat sejak tahun 1998. Pada waktu itu, SUN dijual di pasar komersil dalam negeri untuk menambah modal bank-bank nasional yang telah bangrut secara teknis setelah dilanda oleh krisis. Penjualan SUN di pasar komersil internasional dimulai pada tahun 2004. *Governance* BUMN dan BUMD yang kurang baik membatasi akses mereka untuk memasuki pasar global. Pada saat ini, BUMN dan BUMD Indonesia bukan merupakan saingan BUMN Singapura.

2. Pemulihan independensi dan kemandirian BPK

Sebagaimana dengan lembaga negara lainnya, BPK di masa pemerintahan otoriter masa lalu, adalah berada di bawah pengaturan pemerintah. Pada waktu itu, pemerintah mengatur BPK melalui pembatasan objek pemeriksaannya, kontrol organisasinya, kontrol anggarannya, kontrol personil termasuk karyawannya maupun pengawasan atas pemilihan metoda pemeriksaan serta isi laporan pemeriksaannya. UU Pajak yang diintroduksi pada masa Orde Baru mencegah BPK untuk mengaudit penerimaan negara dari perpajakan. Melalui kontrol seperti itu, BPK di masa lalu tidak lebih dari tukang stempel keinginan pemerintah. Agar tidak mengganggu "stabilitas nasional", laporan pemeriksaan BPK disesuaikan dengan selera pemerintah. Sektor negara di masa rezim otoriter itu juga sangat tidak transparan karena maraknya anggaran nonbujeter, luasnya perusahaan dan yayasan yang terkait dengan kedinasan yang tidak dicatat dalam APBN, tidak sejjin Departemen Keuangan dan di luar pengetahuan DPR/D PRD serta rakyat banyak.

Berkat kerja keras Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang itu dan Komisi XI DPR serta Pemerintah, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK telah dapat diterbitkan dalam masa satu tahun pembahasan untuk menggantikan UU No. 5 Tahun 1973. Penerbitan UU baru itu telah

memulihkan kembali independensi dan kemandirian BPK secara formal. UU BPK yang baru tersebut sudah lebih dekat dengan keinginan independensi serta kemandirian lembaga pemeriksa keuangan sebagaimana diharapkan oleh Deklarasi Lima yang dihasilkan oleh Kongres IX INTOSAI³, organisasi BPK sedunia, di kota Lima, Peru, pada Oktober 1977. Independensi BPK bukan saja menyangkut organisasinya yang secara formal berada di luar cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif pemerintahan. Independensi BPK, menurut Deklarasi Lima, seyogyanya juga tercermin dalam hal independensi personilnya dalam pengambilan keputusan, independensi dalam bidang keuangan serta anggaran. Independensi BPK sekaligus seharusnya tercermin dalam hal kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan pada semua sumber penerimaan negara termasuk penerimaan pajak maupun bukan pajak. BPK yang independen juga memiliki kewenangan untuk memeriksa penyimpanan maupun penggunaan keuangan negara. Independensi yang tidak kurang pentingnya adalah dalam hal kebebasan untuk memilih metoda audit serta dalam penyusunan laporannya agar tidak distortif.

Menurut UU No. 15 Tahun 2004, BPK wajib menyerahkan laporan pemeriksaannya kepada Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR, DPD dan DPRD). Segera setelah diserahkan kepada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat itu, BPK wajib untuk memuatnya dalam *website* agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal-hal yang mengandung unsur pidana dilaporkan oleh BPK kepada penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada gilirannya pemerintah, Lembaga-Lembaga Perwakilan dan para penegak hukum tersebut menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta rekomendasi BPK. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak budget, DPR dan DPRD dapat menerbitkan undang-undang dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan uang serta asetnya. Lembaga Perwakilan Rakyat juga dapat meneruskan kasus tindakan kriminal untuk diusut lebih lanjut oleh penegak hukum.

Selain memulihkan hak independensi dan kemandirian BPK, UU No 15 Tahun 2006 tersebut sekaligus semakin membuka BPK agar juga menjadi transparan dan akuntabel. Keterbukaan BPK Dalam UU No. 15 Tahun 2006 tercermin dari setidaknya empat hal. Pertama, pemuatan laporan pemeriksaannya secara utuh pada *website*-nya sehingga dapat dibaca oleh umum. Kedua, Pasal 30, UU No. 15 Tahun 2006, menetapkan ikut sertanya unsur profesi dan akademis sebagai anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Ketiga, Pasal 32, UU tersebut menyebut bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

³ INTOSAI-The International Organisation of Supreme Audit Institutions.

tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik. Keempat, Pasal 33 UU itu menetapkan bahwa sistem pengendalian mutu BPK dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan negara sedunia (INTOSAI). Ringkasan perbandingan antara BPK di masa lalu dengan sekarang dimuat dalam Tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan BPK Pada Masa Orde Baru
Dengan Orde Reformasi

	<i>Di bawah UU No. 5 Tahun 1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru</i>	<i>Sejak Tahun 2005 dan Di bawah UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006</i>
1. Kantor Perwakilan di daerah	Tidak diatur	Ada di setiap Ibukota Provinsi
2. Jumlah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota	7 orang	9 orang
3. Pemilihan Pimpinan	Diangkat oleh Presiden atas usul DPR	Dipilih dari dan oleh Anggota BPK sendiri
4. Independensi		
4.1 Organisasi	Diatur oleh Menpan	Ada fleksibilitas
4.2. Keuangan	Bersumber dari APBN	Anggaran tersendiri dalam APBN
4.3 Kepegawaian	PNS	PNS tapi lebih fleksibel
4.4 Laporan Pemeriksaan	Dikonsultasikan dengan Pemerintah agar tidak mengganggu stabilitas nasional	Diumumkan dalam website BPK segera setelah diserahkan kepada DPR/DPRD
5. Akuntabilitas		
5.1 Kode etik	Tidak jelas	Mengikat dan pelaksanaannya diawasi oleh Majelis Kode Etik yang anggotanya termasuk unsure profesi dan akademisi dari

		luar BPK
5.2 Pemeriksaan Anggaran BPK	Dilakukan oleh BPKP dan tidak diumumkan kepada publik	Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan diumumkan secara luas
5.3 Penilaian mutu kerja BPK	Tidak ada	Dilakukan oleh BPK negara lain anggota INTOSAI
5.4 Laporan Pemeriksaan	Tidak terbuka untuk umum	Terbuka untuk umum sehingga dapat dinilai oleh masyarakat luas
6. Objek Pemeriksaan		
6.1 Penerimaan Negara	Hampir tidak ada	Mulai memeriksa kontrak pertambangan, termasuk migas, dan PNBPN. Namun, UU Pajak tetap menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak
6.2 Penyimpanan Uang Negara	Hampir tidak ada	Mulai melakukan pemeriksaan dan pada Tahun 2005 BPK melaporkan sebanyak 957 rekening pribadi pejabat negara yang menyimpan uang negara dan tahun 2006 sebanyak 1.303 rekening
6.3 Pengeluaran Negara	Terbatas pada Pemerintah Pusat saja dan dari sumber APBN dan beberapa provinsi yang dapat dijangkau oleh kantor perwakilan BPK.	Meliputi seluruh tingkat Pemerintahan: Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan termasuk dari anggaran nonbujeter
6.4 Bank Indonesia, Pertamina dan BUMN lainnya	BI, Pertamina dan sebagian BUMN lainnya adalah bukan merupakan	Merupakan objek pemeriksaan BPK

	objek pemeriksaan BPK	
7. Jadwal waktu penyusunan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran belanja negara	Tidak diatur	Diatur dengan jelas dalam Bab IV UU No. 15 Tahun 2004
8. Laporan Pemeriksaan	<p>a. Disampaikan kepada DPR;</p> <p>b. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Pemerintah;</p> <p>c. Tidak dipublikasikan untuk kepentingan umum</p>	<p>a. Disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD;</p> <p>b. Seluruh laporan yang disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD dimuat dalam <i>website</i> BPK agar diketahui oleh masyarakat luas;</p> <p>c. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK</p>
9. Tindak lanjut temuan	Tidak diatur	Dilakukan oleh pejabat negara dan pelaksanaannya dipantau dan dilaporkan kepada BPK serta adanya sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan tindak lanjut.
10. Pengenaan Ganti Kerugian Negara	Tidak diatur	Ditetapkan oleh BPK dengan tatacara yang ditentukannya sendiri
11. Standar pemeriksaan keuangan negara	Ditetapkan oleh BPK secara sepihak tanpa konsultasi dengan Pemerintah, akademisi dan praktisi	Ditetapkan oleh BPK setelah konsultasi dengan Pemerintah, akademisi dan praktisi

12. Penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa sektor publik: Pemerintah, BUMN dan BUMD	Dilakukan dengan menerbitkan <i>cover letter</i>	Diatur menurut ketentuan BPK. Akuntan publik dilatih tentang standar pemeriksaan maupun peraturan mengenai keuangan negara dan memberikannya sertifikat dan surat ijin bagi yang telah lulus ujian.
13. Peraturan yang menyangkut pemeriksaan keuangan negara	Tidak ada kewenangan	Sebagai otorita, BPK dapat menerbitkan peraturan yang menyangkut pemeriksaan keuangan negara

Apa yang dimaksud dengan keuangan negara?

Di negara seperti di Indonesia, Keuangan negara bukan saja meliputi APBN tapi juga meliputi anggaran nonbujeter serta BUMN/BUMD, yayasan maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan serta lembaga swasta yang mendapatkan subsidi dari negara. Ada dua alasan penggunaan definisi keuangan negara yang luas itu. Pertama adalah karena praktik dari jaman revolusi kemerdekaan di mana tiap unit pasukan tentara dan pemerintah sipil, dengan Doktrin Perlawanan Rakyat Semesta, mencari dana sendiri, masih tetap dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru. Alasan kedua adalah karena sektor negara di Indonesia bukan saja memproduksi jasa-jasa publik ataupun *public goods*. Pada saat yang sama, negara juga memiliki badan usaha yang menghasilkan *private goods* ataupun *mixed goods* yang merupakan kombinasi dari keduanya⁴. Karena negara sekaligus memproduksi ketiga jenis komoditi itu, keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin dalam APBN, tapi juga

⁴ *public goods* memiliki dua ciri, yakni: (i) *nonexcludability* dan (ii) tidak bersaing konsumennya dalam menikmati komoditi yang sama. Contoh dari komoditi ini adalah jasa pertahanan dan keamanan negara. Suka atau tidak suka, semua penduduk yang tinggal dalam suatu negara menikmati perlindungan dan rasa aman yang sama, termasuk teroris, penjahat maupun gerombolan yang ada dirumah tahanan. Alokasi harga dalam mekanisme pasar tidak berlaku bagi produksi maupun distribusi *public goods*. Satu-satunya cara untuk tidak menikmati perlindungan dan rasa aman di satu negara adalah pindah ke negara lain. Karena jelas dapat diidentifikasi siapa yang menikmatinya maka konsumen *private goods* membayar sendiri harga barang dan jasa yang dinikmatinya itu. Produsen *private goods* itu merupakan porsi dunia usaha sektor swasta yang tertarik oleh besarnya keuntungan yang diperolehnya dari kegiatan produksi serta distribusi komoditi itu. Mekanisme pasar dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk mengatur pengadaan maupun alokasi atau distribusi *private goods*. Karena mekanisme pasar dan alokasi harga tidak dapat berfungsi dalam pengadaan *public goods* maka pengadaannya diambil alih oleh negara dan alokasinya dilakukan dengan mekanisme nonharga.

pada BUMN/BUMD, yayasan maupun badan usaha lainnya yang terkait dengan kedinasan. Badan pelayanan umum milik swasta, seperti sekolah, rumah sakit dan panti asuhan serta lembaga sosial lainnya juga mendapat subsidi dari negara.

Sebagian dari *public goods*, seperti perkara perdata maupun administrasi nikah, talak dan rujuk, dapat diidentifikasi siapa yang menikmatinya. Oleh karenanya, biaya yang menikmati *public goods* seperti itu dapat dibebankan langsung kepada penggunaannya. Penerimaan negara dari kegiatan seperti ini disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada saat ini, berbagai instansi pemerintah memuat aturan sendiri untuk melakukan pungutan tanpa merujuk pada UU PNBP yang berlaku dan tanpa seijin DPR serta Departemen Keuangan sebagai bendahara negara. Pungutan liar seperti itu sekaligus diadministrasikan oleh instansi yang bersangkutan dan dipergunakannya tanpa dipertanggungjawabkan pada DPR sebagai pemegang hak budget.


3. Reformasi BPK

Peningkatan peran BPK sudah dimulai dalam masa dua tahun belakangan ini, sebelum terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 di atas. Peningkatan peran BPK untuk mewujudkan cita-cita reformasi tercermin dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2005-2010. Selama dua tahun terakhir ada empat peranan BPK yang menonjol. Keempat peranan itu digambarkan pada tiga lapis bawah dalam segitiga pada Grafik-1. Peran pertama adalah meningkatkan kegiatan dalam pemberantasan KKN. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam hal ini, BPK telah meningkatkan kualitas pemeriksaannya dan telah semakin memperluas objek pemeriksaan yang tadinya tersumbat selama Orde Baru. Ketiga, BPK membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan Paket tiga UU tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Keempat, selama dua tahun terakhir BPK pun telah membantu pemerintah untuk melakukan reformasi institusional, termasuk restrukturalisasi BUMN dan badan pelayanan umum, seperti sekolah/ Universitas dan rumah sakit. Peran seperti ini merupakan bagian dari tugas BPK untuk memberikan opini, kesimpulan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh *auditee* serta oleh pemerintah.

Secara bertahap BPK akan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan audit kinerja guna menilai efisiensi, nilai ekonomi maupun efektifitas kegiatan instansi pemerintah. Dengan semakin berkembangnya BPK, diharapkan lembaga ini dapat memberikan kecenderungan serta pemikiran jangka panjang sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan eksekutif serta masyarakat luas untuk mengambil keputusan. Berbeda dengan di negara-negara maju, hingga saat ini BPK belum memiliki kemampuan melakukan audit

kinerja maupun pemikiran jangka panjang seperti itu. Sasaran jangka panjang kegiatan BPK digambarkan pada ketiga lapis atas (dengan garis patah) Grafik-1.

Grafik 1. Peranan BPK Masa Kini dan Masa Depan



Untuk membantu pemberantasan korupsi, pada tahun 2005, BPK telah menyampaikan 10 laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada DPR dan penegak hukum. Masing-masing satu dari laporan itu diserahkan kepada DPR dan Kapolri dan 8 kepada Kejaksaan Agung, dengan nilai total kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun dan US\$4.2 juta. Sebagai badan legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk meneruskan kasus itu kepada penegak hukum,

menciptakan undang-undang maupun mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan sistem guna mencegah terjadinya kembali kerugian negara.

Rekapitulasi temuan yang berindikasi kerugian negara yang dilaporkan oleh BPK selama dua tahun terakhir dimuat dalam Tabel 2. Segera mungkin di masa mendatang, laporan BPK tentang indikasi tindak pidana korupsi akan semakin bertambah dengan adanya (i) peningkatan kemampuannya; (ii) perluasan objek pemeriksaannya; (iii) perluasan jaringan kantor perwakilannya; (iv) perbaikan peralatan kerja serta perluasan jaringan telekomunikasinya; (v) peningkatan kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum, terutama dengan KPK serta PPATK.

Ada tujuh langkah yang telah dilakukan oleh BPK untuk membantu pemerintah mengimplementasikan Paket tiga UU Tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Pertama, membantu pemerintah untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan. Kedua, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara, setelah menerima masukan pemikiran dari pemerintah, akademisi dan kalangan profesi. Ketiga, mendorong agar pemerintah menggunakan tenaga-tenaga akuntansi dalam posisi struktural pengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat hingga daerah, BUMN maupun BUMD. Keempat, mendorong dan membantu pemerintah untuk menyatukan semua anggaran nonbujeter dan kegiatan quasi fiskal kedalam APBN. Kelima, membantu Pemerintah memperjelas peranan dan tanggung jawab lembaga negara pada semua tingkatan. Keenam, mendorong proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Ketujuh, membantu pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan negara antar instansi pemerintah, antara Pemerintah Pusat dan daerah maupun antara pemerintah dengan BUMN/BUMD serta yayasan maupun lembaga swasta yang memperoleh subsidi dari pemerintah.

TABEL 2**DAFTAR REKAPITULASI TEMUAN PEMERIKSAAN BERINDIKASI KERUGIAN NEGARA****TAHUN 2005 S.D. SEMESTER I 2006***

Juta Rupiah dan ribu Valas

No	Periode Pemeriksaan	Kelompok Penanggung Jawab	Kerugian Negara/ Daerah		Telah Diselamatkan/ Disetor ke Kas Negara		Sisa Kerugian Negara	
			Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai
1	TA 2005	Pemerintah	701	Rp 7,713,057.46	104	Rp 2,507,869.90	597	Rp 5,205,187.56
		Pusat		US\$ 5,526.83		US\$ 504.40		US\$ 5,022.43
		Pemerintah Daerah	2,330	Rp 1,352,224.56	226	Rp 89,187.12	2,104	Rp 1,263,037.44
		BUMN	23	Rp 4,761,596.75	0	Rp 0.00	23	Rp 4,761,596.75
			3,054	Rp 13,826,878.77 US\$ 5,526.83	330	Rp 2,597,057.02 US\$ 504.40	2,724	Rp 11,229,821.75 US\$ 5,022.43
2	Semester I TA 2006	Pemerintah	165	Rp 16,055,783.27	18	Rp 142,972.78	147	Rp 15,912,810.49
		Pusat Pemerintah	1,530	Rp 1,868,803.01	3	Rp 293.11	1,527	Rp 1,868,509.90

	Daerah BUMN	26	Rp 1,320,940.03	5	Rp 56,287.32	21	Rp 1,264,652.71
		1,721	Rp 19,245,526.31	26	Rp 199,553.21	1,695	Rp 19,045,973.10
Jumlah		4,775	Rp 33,072,405 US\$ 5,526.83	356	Rp 2,796,610 US\$ 504.40	4,419	Rp 30,275,795 US\$ 5,022.43

Catatan: Dari total kerugian negara pada tahun 2005 dalam Tabel 2 ini (sebesar Rp13,8 triliun dan USD5,5 juta) hanya Rp2,9 triliun dan USD4,2 juta saja yang dilaporkan kepada penegak hukum karena mengandung dugaan unsur pidana. Lainnya adalah berupa kerugian negara yang wajib diganti oleh bendahara.

Seperti yang tercermin pada Tabel 2, audit BPK telah menyumbang pada peningkatan penerimaan negara, antara lain, dari pemeriksaannya atas kontrak kerja sama kontraktor bagi hasil (KKKS) dengan perusahaan migas. Sumbangan pemeriksaan BPK kepada penyelamatan uang negara, antara lain, tercermin dari pemasukan pada kas negara uang setidaknya sebesar Rp3 triliun dari laporan pemeriksaannya pada tahun 2005 atas 957 rekening perorangan pejabat negara yang menyimpan uang negara pada berbagai bank senilai Rp20,44 triliun. Pada tahun berikutnya BPK melaporkan adanya 1.303 rekening dan deposito pejabat negara pada berbagai bank yang menyimpan uang negara dengan nilai Rp8,54 triliun. Penghematan terhadap pengeluaran, antara lain, digambarkan oleh penghematan pengeluaran negara atas subsidi listrik, pupuk maupun bahan bakar minyak. Rendahnya gaji dan penghasilan BPK telah menyulitkan bagi lembaga itu untuk memperoleh tenaga auditor yang berkualitas. Tuntutan akan tenaga auditor yang berkualitas semakin penting untuk dapat melakukan audit di luar keuangan, termasuk audit kinerja.

Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2004 memberikan kekuasaan quasi judisial kepada BPK dalam mengenakan ganti kerugian negara. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan yang sedikitnya 51% dari sahamnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan kekuasaan tersebut, BPK menerbitkan surat keputusan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas ataupun barang yang terjadi. Surat keputusan BPK bersifat final tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan. BPK sekaligus memantau penyelesaian ganti kerugian negara tersebut. Dalam kaitan ini, setelah konsultasi dengan pemerintah, BPK tengah menyusun tatacaranya agar jelas bagi semua pihak.

Untuk dapat meningkatkan kinerjanya, BPK juga telah melakukan pembenahan internal termasuk meningkatkan disiplin karyawannya serta ketaatannya terhadap kode etik. Auditor di mana pun di dunia ini, termasuk di BPK, wajib memelihara hubungan baik dengan *auditee*, memelihara kepercayaan dan harga diri *auditee*, dan tidak boleh memata-matainya. Perbuatan yang menyimpang dari aturan dan tindak pidana korupsi pun harus dibicarakan secara terbuka dan di rekonfirmasi dengan *auditee*. Auditor BPK juga bukan seorang *whistle blower* karena informasi tentang sesuatu adalah diperolehnya karena kewenangan yang diberikan kepadanya oleh BPK. Auditor BPK tidak boleh menyampaikan sendiri temuan pemeriksaannya kepada siapapun di luar BPK, tanpa prosedur dan aturan yang berlaku, apalagi mengumumkannya sendiri kepada publik.

Dengan bantuan Pemerintah dan DPR, anggaran BPK telah dapat ditingkatkan guna memperluas jaringan kantor perwakilan, menambah tenaga auditor, memodernisasi peralatan serta jaringan telekomunikasi, memperbaiki sistem penggajian serta penghasilan auditor.

BPK juga menerima bantuan pinjaman gedung perwakilan dari berbagai Pemda provinsi. Gambaran perkembangan jumlah dan komposisi personil, peralatan dan anggaran BPK selama tiga tahun terakhir, 2004-2006, dimuat dalam Tabel 3.

Secara bertahap, BPK akan semakin menambah auditornya dari berbagai disiplin ilmu agar mampu semakin meninggalkan audit keuangan dan melakukan audit investigasi serta audit kinerja. Seperti halnya dengan di negara-negara lain, secara bertahap, pemeriksaan keuangan akan semakin banyak diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan pengawasan dari BPK. Sesuai dengan tuntutan UU No. 15 Tahun 2004, pemeriksaan BPK akan semakin beralih pada audit kinerja, audit lingkungan serta pembangunan berkelanjutan maupun audit lainnya sebagaimana digambarkan dalam lapisan atas Gambar 1.

Pemanfaatan KAP dalam pemeriksaan sektor publik juga semakin mendesak dilakukan karena bertambah luasnya objek pemeriksaan BPK yang tersebar luas diseluruh Indonesia dan mencakup ketiga tingkatan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Perluasan jaringan kantor perwakilan serta tambahan tenaga auditor dan peralatan, termasuk jaringan telekomunikasi, saja tidak mungkin untuk melaksanakan tugas yang cakupannya semakin bertambah luas itu. KAP yang akan digunakan untuk memeriksa sektor publik untuk dan atas nama BPK itu akan diseleksi, disertifikasi dan diawasi oleh BPK. Kurikulum, silabus dan modul yang harus dikuasai oleh KAP meliputi, antara lain, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta berbagai peraturan yang menyangkut sektor publik.

Adanya tambahan anggaran, perbaikan alat kerja serta peningkatan penghasilan karyawan BPK sejak tahun 2005 telah memungkinkan lembaga itu untuk tidak lagi menerima dana pemeriksaan dari *auditee* sehingga mengurangi KKN. Walaupun nantinya, BPK kembali memobilisasi dana tambahan dari luar anggaran negara, pengenaan, administrasi serta penggunaannya harus tetap mengacu kepada undang-undang dan aturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka. UU No. 15 Tahun 2006 menambah dua orang Anggota BPK, memperluas pemeriksaan maupun lingkup pekerjaannya di masa datang. Dalam dua tahun terakhir, laporan pemeriksaan BPK sudah semakin diperbaiki agar lebih mudah dibaca oleh publik. Sementara itu, kapasitas *website*-nya sudah semakin ditambah agar laporan BPK semakin mudah diakses oleh masyarakat. Strategi komunikasi BPK semakin disempurnakan agar masyarakat dapat memahami fungsi dan peranan BPK serta manfaatnya bagi kepentingan umum.

Tabel 3
Kondisi Personil, Peralatan dan Anggaran BPK, 2004 – 2006

	2004	2005	2006
1.Jumlah Kantor Perwakilan	7	9	17
2.Jumlah karyawan	2.851	2.991	3.498
2.1 Kantor Pusat	1.682	1.673	1.771
a. Auditor	1.399	1.357	1.080
b. Administrasi/Teknik	283	316	691
2.2 Kantor Perwakilan	1.169	1.318	1.727
a. Auditor	963	1.021	981
b. Administrasi/Teknik	206	297	746
2.3 Tingkat pendidikan			
a. S-3	1	1	5
b. S-2	318	386	415
c. S-1	1.790	1.826	2.264
d. D-III, D-II dan D-I	162	162	164
e. SMU kebawah	580	616	650
2.4 Bidang Studi			
a. Akuntansi	1.061	1.255	1.483
b. Ilmu Hukum	155	185	232

	2004	2005	2006
c. Ekonomi/Kebijakan Publik	557	479	480
d. Teknologi	36	39	42
e. Lainnya	462	417	611
f. SMU	580	616	650
3. Peralatan kerja			
a. Kapasitas komputer	Memory (RAM) 128 MB, Processor Pentium IV 2 GHz, HD 40 GB	Memory (RAM) 512 MB Processor Pentium IV 3 GHz, HD 40 GB	Memory (RAM) 512 MB, Processor Pentium IV 3 GHz HD 40 GB
b. Kapasitas website	64 Kbps	256 Kbps	1 MB
c. Jumlah workstations	1.046 buah	1.290 buah	1.352 buah
d. Jumlah laptop	517 buah	650 buah	718 buah
e. Jenis program komputer:			
i. Words/grafik	Ada	Ada	Ada
ii. Akuntansi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
iii. Statistik/Ekonometri	SPSS*	SPSS*	SPSS*
iv. Earth Google	Ada	Ada	Ada
f. Kendaraan operasional	84 kendaraan	103 kendaraan	116 kendaraan
4. Jumlah judul koleksi buku	±6,250 judul	±6,500 judul	±7.000 judul

	2004		2005		2006	
perpustakaan						
5. Anggaran Belanja Tahunan**	Rp234.613,50 juta		Rp329.395,75 juta		Rp690.131,16 Juta	
6. Penghasilan rata-rata						
Eselon	Gaji	Tunjangan	Gaji	Tunjangan	Gaji	Tunjangan
a. Eselon I A	6.073.505	2.455.000	7.145.300	2.700.000	7.859.830	3.913.022
b. Eselon IB	6.087.105	1.992.000	7.161.300	2.150.000	7.877.430	3.130.418
c. Eselon II A	4.164.712	1.372.000	4.899.661	1.500.000	5.389.627	2.666.113
d. Eselon III A	2.306.387	772.000	2.713.397	850.000	2.984.737	1.812.857
e. Eselon IV A	1.759.875	531.000	2.070.441	625.000	2.277.485	1.424.445
NonEselon						
a. Golongan IV	1.319.906	493.000	1.552.831	600.000	1.708.114	1.210.778
b. Golongan III	718.686	474.000	958.247	550.000	1.277.663	1.277.663
c. Golongan II	800.751	400.000	942.060	475.000	1.162.408	1.162.408
d. Golongan I	680.638	312.500	800.751	400.000	988.047	988.047

Catatan:

*) Statistical Package for the Social Sciences;

***) Mulai Tahun 2005, seluruh anggaran BPK adalah bersumber dari APBN dan tidak lagi menerima biaya pemeriksaan dari auditee.

4. Perbaiki Sistem Keuangan Negara

Pelaksanaan tugas BPK untuk melakukan audit keuangan negara telah semakin dipermudah dengan terbitnya paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Paket tiga UU itu mengoreksi kelemahan sistem pengelolaan keuangan negara masa Orde Baru dengan mengubah jenis, format dan struktur laporan keuangan negara dan menetapkan jadwal penyusunan pertanggungjawabannya dengan jelas. UU Keuangan Negara tahun 2003-2004 tersebut memberlakukan sistem pembukuan berpasangan, menggunakan sistem akuntansi terpadu dan dikomputerisasi, serta menerapkan desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat maupun di daerah. Dalam hal jadwal pertanggungjawaban, ketiga UU Keuangan Negara itu mewajibkan pemerintah segera menyusun laporan keuangannya selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan menyerahkannya kepada BPK melakukan pemeriksaan.

Pada gilirannya, menurut UU No. 15 Tahun 2004, BPK wajib menyerahkan pemeriksaannya atas laporan keuangan pemerintah kepada Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR, DPD dan DPRD) selambatnya setelah dua bulan setelah menerima laporan tersebut. Sementara itu, ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan. Di antara ketiga lembaga perwakilan rakyat itu hanya DPR dan DPRD yang memiliki hak budget. DPD menyampaikan saran-saran kepada DPR. Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK itu memuat opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Sistem keuangan masa Orde Baru merupakan sistem kuno, warisan dari ICW (*Indonesische Comptabiliteistswet*) warisan kolonial. Sistem ICW itu menggunakan *single entry* dan tidak ada suatu standar pencatatan transaksi pemerintah untuk keperluan anggaran. Karena didasarkan atas pengeluaran tunai (berbasis kas) selama tahun anggaran, kewajiban kontinjensi pemerintah tidak tercermin dalam APBN. Keuangan BUMN/BUMD tidak terintegrasi dengan APBN dan APBD. Padahal, kerugian mereka senantiasa dialihkan kepada pemerintah melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), penggunaan Rekening Dana Investasi (RDI) dan berbagai pengeluaran subsidi. Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998, seluruh kerugian bank-bank nasional, termasuk para nasabahnya, telah digeser menjadi beban anggaran negara. Dengan

demikian, laporan keuangan itu tidak memuat informasi tentang apa kewajiban anggaran yang akan dihadapi oleh pemerintah di masa datang. Oleh karena itu, APBN dan laporan keuangan negara tidak banyak manfaatnya sebagai instrumen manajemen pemerintahan.

Sistem ICW juga kurang bermanfaat sebagai instrumen perencanaan karena tidak memuat informasi tentang alokasi penggunaan sumber-sumber ekonomi. APBN Orde Baru tidak membedakan antara pengeluaran untuk menambah stok barang modal dengan pengeluaran operasional. Dalam kelompok “Pengeluaran Pembangunan” pada APBN era Orde Baru juga dikandung honorarium serta biaya perjalanan penyelenggara pembangunan yang pada hakikatnya merupakan pengeluaran rutin.

Di luar APBN resmi, berbagai instansi pemerintahan dalam era Orde Baru juga memiliki anggaran nonbujeter yang jumlahnya cukup besar. Ada dua sumber utama penerimaan dalam anggaran nonbujeter selama masa Orde Baru. Sumber pertama adalah PNBPN yang dipungut berdasarkan aturan yang dibuat sendiri oleh instansi pemungutnya, tanpa referensi pada undang-undang maupun peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan sebagai Bendaharawan Negara. Uang yang dipungut dari sumber PNBPN ilegal itu juga disimpan dan digunakan sendiri oleh instansi yang bersangkutan tanpa dilaporkan dalam APBN ataupun dilaporkan kepada DPR/DPRD sebagai pemegang hak bujet. Sumber yang kedua adalah keuntungan dari usaha milik instansi yang bersangkutan. Di masa lalu, berbagai instansi pemerintah, termasuk TNI/POLRI, memiliki badan usaha, yayasan dan koperasi yang menggerogoti instansinya ataupun menggunakan wibawa serta kewenangan instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, pengertian BUMN/BUMD pada masa Orde Baru itu sangat luas. Perolehan dana oleh suatu instansi pemerintahan adalah berbanding lurus dengan kekuasaan yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Berbagai kelemahan Sistem Keuangan Negara masa Orde Baru tersebut di atas telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 dan 2005. Kelemahan pertama adalah pada sistem internal keuangan negara. Di masa Orde Baru, tidak ada Laporan Realisasi (LRA) Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan LRA Kementerian/Lembaga Negara, Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara maupun yayasan yang terkait dengan kedinasan. Hingga saat ini tidak ada konsistensi antara

besarnya dana yang ditransfer dari pusat dengan jumlah penerimaan dana oleh daerah maupun oleh satuan instansi pemerintahan serta badan pelayanan umum.

Kelemahan yang kedua dari Sistem Keuangan Negara Orde Baru adalah tidak adanya suatu *single treasury account* yang terpadu sebagaimana diamanatkan oleh UU no. 1 Tahun 2004. Akibatnya, sebagaimana telah disebut di atas, uang negara disimpan pada berbagai rekening yang tersebar di banyak instansi negara termasuk ribuan individu pejabat negara. Individu pejabat negara yang sudah lebih dari sepuluh tahun meninggal dunia masih juga memiliki rekening deposito bank yang menyimpan uang negara. Uang negara yang disimpan dalam berbagai rekening pejabat negara itu tidak jelas statusnya dan tidak terintegrasi dengan rekening Bendahara Umum Negara (BUN).

Akibat dari terseraknya penyimpanan uang negara di berbagai rekening instansi dan pribadi pejabat negara, Pemerintah tidak mengetahui posisi keuangannya sendiri dan dana itu tidak dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya. Kelemahan ketiga sistem keuangan negara adalah kurang patuhnya pada undang-undang serta peraturan yang berlaku di bidang keuangan negara. Termasuk dalam kelompok ini adalah lembaga negara yang menetapkan pungutan sendiri, mengadministrasikannya dan menggunakannya sendiri pula. Hal itu dilakukan tanpa mengacu pada UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tanpa sepengetahuan Departemen Keuangan sebagai bendahara negara. Kelemahan keempat adalah belum adanya gambaran yang utuh atas besarnya Sisa Anggaran Lebih (SAL). LRA melaporkan besarnya SAL per 31 Desember 2004 sebesar Rp31,56 triliun sedangkan neraca menyebutnya sebesar Rp25,59 triliun sehingga ada perbedaan yang tidak jelas sebesar Rp7 triliun.

5. BPK dalam pergaulan dunia

Di lingkungan internasional, BPK telah meningkatkan kerjasama melalui ASOSAI (*Asian Organisation of Supreme Audit Institutions*) maupun INTOSAI beserta kelompok kerja kedua organisasi itu. BPK melakukan kerjasama dalam hal pemeriksaan, perumusan kebijakan, pertukaran informasi serta pengalaman maupun pelatihan dengan rekannya dari luar negeri, apakah melalui forum INTOSAI, ASOSAI maupun forum lainnya. BPK sekaligus menerima bantuan asing untuk meningkatkan kapasitasnya sendiri mutu sumber daya manusia (SDM), modernisasi peralatan maupun perombakan

organisasi menuju independensi dan kemandiriannya. Forum kerjasama dengan auditor negara lain semakin ditingkatkan setelah terjadinya gempa tektonik yang diikuti oleh gelombang tsunami yang melanda Provinsi NAD dan Sumut pada tanggal 26 Desember 2004. Sebagaimana diketahui gempa itu berkekuatan 9 skala richter dan terjadi akibat pergeseran lempengan tektonik Australia-Asia di sekitar 150 kilometer di Selatan Meulaboh. Gelombang tsunami yang ditimbulkannya telah melanda seluruh kawasan Lautan Hindia hingga ke Asia Selatan, Jazirah Arab dan Afrika. Bencana alam itu telah menelan korban sebanyak 160 ribu jiwa orang dan kerusakan dahsyat di Provinsi NAD dan Pulau Nias sehingga telah menarik simpati dan bantuan internasional. Pada waktu itu, Provinsi NAD juga tengah dilanda konflik bersenjata karena pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sudah berlangsung selama hampir tiga puluh tahun.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri akan penyaluran bantuannya pada korban bencana alam di NAD dan Sumut, BPK telah melakukan audit atas bantuan tersebut. Dengan bantuan ADB (*Asian Development Bank*), BPK telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang *Promoting Financial Accountability in Managing Funds Related to Tsunami, Conflict and Other Disasters* di Jakarta pada tanggal 25-27 April 2005. Konferensi itu dihadiri oleh 142 orang peserta dari enam negara yang mengalami bencana, 14 negara donor dan perwakilan 16 lembaga internasional. Konferensi itu antara lain menghasilkan kesepakatan untuk membantu BPK melakukan pemeriksaan, baik berupa pemberian bantuan teknis maupun kerjasama melakukan pemeriksaan. Bantuan teknis diberikan melalui Dewan Penasehat BPK (*BPK Advisory Board*) yang dengan jumlah anggota 12 orang dari 12 negara dan sudah bertemu dan memberikan nasehat kepada BPK pada bulan April 2006 di Jakarta. Menimba pelajaran dari Indonesia, pada tahun 2006, INTOSAI membentuk *Task Force on Audit and Accountability of Disaster Related Aid* yang diketuai oleh Ketua BPK Negeri Belanda dengan dua orang wakilnya yakni Ketua BPK Indonesia dan Korea Selatan. Salah satu pelajaran dari Indonesia adalah bahwa berbeda dengan di negara lain, seperti Sri Lanka dan Kashmir, Indonesia menggunakan bencana alam tersebut sekaligus memulihkan perdamaian dengan GAM berdasarkan perjanjian Helsinki pada Agustus tahun 2005.

Meneruskan yang sudah ada sejak tahun 2004, BPK menjadi Anggota *Steering Committee* dari *The INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA)*. Sampai dengan Kongres ke-10 ASOSAI di Shanghai pada September 2006, BPK menjadi salah satu dari auditornya. BPK sudah mulai diundang oleh lembaga-lembaga PBB untuk mencalonkan diri sebagai auditor eksternal. Walaupun akhirnya belum terpilih, BPK telah masuk dalam *short list* calon *external auditor International Labor Office* yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, untuk periode 2008-2011. Dalam Seminar Ulang Tahun ke-60 bulan Januari 2007 y.l., BPK mengundang rekan-rekannya dari Australia, Brunei Darussalam, Iran, Malaysia, Rusia dan Thailand. Dari Rusia, BPK ingin mempelajari peranan auditor dalam negara yang mengalami transisi ke sistem demokratis. Sebagai Republik Islam yang pertama, Iran memberikan pengalamannya dalam mengelola akuntansi sistem keuangan yang berbasis Islam yang pada hakikatnya menjalankan prinsip bagi hasil. Malaysia juga sudah memiliki *financial center* yang berbasis Islam. Dengan negara tetangga BPK sekaligus telah menandatangani MOU untuk meningkatkan kerjasama mengenai hal-hal yang merupakan kepentingan bersama seperti audit kebakaran hutan, keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan penanggulangan penyakit flu burung. BPK Thailand mengungkapkan dugaan penggelapan pajak dan transaksi yang bermasalah yang dilakukan oleh keluarga PM Thaksin Shinawatra selama masa pemerintahannya. Praktik KKN seperti ini telah menjadi salah satu alasan bagi pemakzulannya oleh angkatan bersenjata di negara itu.

Dalam rangka STAR-SDP Project (*State Audit Reform Sector Development Program*) tahun 2005-2009, BPK menerima dana dari pinjaman ADB dan hibah dari Pemerintah Belanda guna meningkatkan mutu SDM, perluasan jaringan serta modernisasi sistem komputer dan perombakan organisasi guna mewujudkan kemandirian dan independensinya. Bantuan teknis dalam upaya peningkatan SDM berupa pelatihan dan beasiswa juga diterima oleh BPK dari Bank Dunia, USAID, AusAid, India, JICA, Negeri Belanda, Philipina, Swedia maupun ASOSAI serta INTOSAI. Amerika Serikat, Australia dan New Zealand memberikan kesempatan bagi auditor BPK untuk bekerja selama setahun pada lembaga pemeriksanya guna menimba ilmu dan pengalaman praktis. Perancis mengikut sertakan auditor BPK dalam penugasan PBB di negara-negara yang dilanda konflik bersenjata, seperti Kongo, Eritrera dan Kosovo. Dengan bantuan tenaga

pelatih asing, BPK melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta PPATK) dalam pelatihan audit investigasi.

Jakarta, 25 April 2007